



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0760/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0760/Pdt.G/2011/PA.Wtp. pada tanggal 15 September 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -- sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 21.05.7/PW.00/174/2011, tertanggal 07 September 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ada hubungan sebagai suami-isteri (qabla Dukhul) tinggal bersama selama 1 bulan ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2004 sampai sekarang 7 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami - isteri ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan sebagaimana laki-laki normal lainnya (lemah syahwat) ;
 - b. Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya ;
6. Bahwa kurang lebih 7 tahun berturut turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan /atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;

. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;

. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya, yang jelas ada dalam wilayah RI maka pemanggilannya telah dilakukan dengan cara menempelkan surat gugatan Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone dan telah diumumkan melalui radiogram sebanyak dua kali tertanggal 21 September 2011 dan tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, panggilan mana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. namun Tergugat tetap tidak hadir dan ternyata ketidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap Tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk 21.05.7/PW.00/174/2011, tertanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing bernama :

1. Mapiabang Bin Nusu, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal karena sekampung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2004 dan belum dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan awalnya baik namun lamakelamaan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa saksi ketahui dari Penggugat bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya karena Tergugat tidak mampu berhubungan badan dengan Penggugat
- Bahwa akibat ketidak keharmonisan itu maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lama ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kumpul kembali apalagi memenuhi kewajibannya sebagai suami terutama memberikan nafkah untuk Penggugat

2. SAKSI 2, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sekampung, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ; .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 4 Agustus 2004, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan selanjutnya tidak ada keharmonisan hingga kedua belah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tujuan yang jelas, hingga saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lebih dan selama Tergugat pergi telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis menurut Penggugat adalah karena Tergugat tidak dapat berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sesuai tata cara yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat bilamana gugatan Penggugat beralasan dan dapat dibuktikan sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan disyaratkan dalam kitab Al-Anwar Juz II hal 149

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan dan sejak awal sudah tidak harmonis disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Penggugat, maka pada bulan September 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan alamat yang jelas, sejak pergi yang hingga sekarang sudah 7 tahun berturut-turut tidak pernah kumpul dengan Penggugat apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Agustus 2004 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama satu bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis menurut Penggugat karena Tergugat tidak mampu berhubungan badan dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tujuan yang tidak jelas yang hingga kini 7 (tujuh) tahun lama tidak pernah kumpul kembali dan mengabaikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, yang hingga kini sudah tujuh tahun lamanya secara berturut-turut karena selama pergi tidak peduli lagi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perdamaian telah dilakukan oleh Majelis secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa atau bila dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

1

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز النسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya. (Bughyatul Musyatsyidin)

2.

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- . Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj.Hafsah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.Syamsul Bahri. dan Drs.Muhlis,S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M.Yunus.S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Syamsul Bahri.

Dra. Hj.Hafsah, S.H

Drs.Muhlis, S.H.
Panitera Pengganti

M.Yunus.S.Ag. S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.** 341.000,-

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Amiruddin, S.H.